



**PUTUSAN**

NOMOR : 446 / PID.B / 2012 / PN.AB.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili  
perkara-perkara

Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : AGUS OKRA alias AGUS.-----  
Tempat lahir : Luang Timur, kabupaten MBD;-----  
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 16 April 1991;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia,  
Tempa tinggal : Desa Poka Kec. Teluk Ambon Kota Ambon;  
Agama : Kristen Protestan ;-----  
Pekerjaan : Tidak ada ;-----  
Pendidikan : SMA ( tamat);-----
- II. Nama lengkap : AUSTEN SERPIELA alias ASTEN ;-----  
Tempat lahir : Luang Timur, Kab. MBD ;-----  
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 16 Agustus 1989 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Poka Kec. Teluk Ambon Kota Ambon;  
Agama : Kristen Protestan ;-----  
Pekerjaan : Tidak ada ;-----  
Pendidikan : SMA ( tamat );-----

Para terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh  
:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012 ;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2012;---
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013 ;-----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;-----

-----Para terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 13 Desember 2012 Nomor : 446./PID.B/2012/PN.AB., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 13 Desember 2012 Nomor : 446/PID.B/2012/PN/AB..., tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara atas nama para terdakwa : Agus Okra alias Agus, dkk., beserta seluruh lampirannya;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa AGUS OKRA alias AGUS dan terdakwa AUSTEN SERPIELA alias ASTEN bersalah melakukan tindak pidana " **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS OKRA alias AGUS dan terdakwa AUSTEN SERPIELA alias ASTEN berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan sementara ;-----
3. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah ) ;

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan atas pembelaan para terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan sebaliknya para terdakwa tetap pada pembelaannya ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Oktober 2012 , NOMOR REG. PERK. : PDM-79/ Ambon/12/2012 ., para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut :-----

## **PERTAMA :**

-----Bahwa mereka AGUS OKRA alias AGUS dan terdakwa AUSTEN SERPIELA alias ASTEN secara bersama-sama dengan MORES KERTY alias MORES dan KRESTIAN PITNA alias KRES ( dilakukan penuntutan secara terpisah ) pada hari minggu tanggal 30 September 2012 sekitar jam 23.45 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di depan kamar kos Leny Kora di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ( saksi Ekatama Lepit alias Buken )**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau barang.** Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari keberadaan saksi korban bersama saksi Helen Yunita Noryata yang sementara menonton film di dalam kamar kos yang mana saksi Helen Yunita Noryata alias Helen yang hendak mengunci pintu kamar ditanyai oleh saksi korban “ kenapa kunci pintu ?, buka saja “ namun saksi Helen Yunita Noryata menjawab “ tutup saja abis saya punya kakak-kakak ada “ hingga beberapa saat kemudian terdengar suara teriakan dari luar kamar yang berkata “ Elen, buka pintu “ dan saksi korban memaksa saksi Helen Yunita Noryata untuk membuka pintu kamar .
- Bahwa kemudian saat pintu kamar dibuka, saksi Mores Kerty alias Mores, saksi Krestian Pitna alias Kres, terdakwa Agus Okra alias Agus dan terdakwa Austen Serpiela alias Austen bersama-sama masuk ke dalam kamar lalu saksi Mores Kerty alias Mores memukuli saksi korban yang sedang duduk bersila dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala disamping telinga kiri, saksi Krestian Pitna alias Kres memukuli saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan saksi korban, terdakwa Agus Okra alias Agus yang berdiri didepan saksi korban memukuli saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan mengenai wajah saksi korban dan terdakwa Austen Serpiela alias Asten dari arah samping kiri saksi korban memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kena pada wajah saksi korban sebelah kiri.
- Bahwa selanjutnya saksi korban bermaksud mengatakan akan keberadaannya di dalam kamar bersama saksi Helen Yunita Noryata sehingga berjalan keluar dari kamar namun saat saksi korban berada di depan pintu kamar kos, saksi Mores Kerty alias Mores dari arah belakang kembali memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tubuh bagian belakang, saksi Krestian Pitna alias Kres dari arah depan memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada kanan saksi korban, kemudian saksi Mores kerty alias Mores, saksi Krestian Pitna alias Kres, terdakwa Agus Okra alias Agus dan terdakwa Austen Serpiela alias Asten kembali memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai wajah dan tubuh saksi korban.
- Bahwa mereka terdakwa memukuli saksi korban karena tersulut amarah dan emosi ketika melihat saudara perempuan mereka terdakwa yaitu saksi Helen Yunita Noryata alias Elen berduaan dengan saksi korban didalam kamar kos.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa Agus Okra alias Agus dan terdakwa Austen serpiela alias Asten bersama-sama dengan saksi Mores Kerty alias Mores dan saksi Krestian Pitna alias Kres mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian wajah serta hidung saksi mengeluarkan darah, rasa sakit pada bagian belakang kepala serta luka memar yang sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 82/RS.HTV/VER/X/2012 tanggal 04 Oktobn ditanda tangani oleh dr. Mutia Marwah, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, dengan hasil pemeriksaan :

- - Memar pada mata kiri berwarna biru batas tegas dengan ukuran :  $\pm 3 \text{ cm} \times$

$\pm 1 \text{ cm};$

- Batang hidung tampak bengkak dan garis tengah tampak bergeser, bengkak

Warna sama dengan kulit sekitar batas tegas ukuran  $\pm 4 \text{ cm} \times 2 \text{ cm};$

- Memar pada bagian belakang telinga kiri berwarna kemerahan, batas tegas

dengan ukuran  $\pm 2,5 \text{ cm} \times \pm 3 \text{ cm}.$

- Memar pada dada bagian kanan berwarna kemerahan, batas tidak tegas

dengan ukuran  $\pm 4 \text{ cm} \times \pm 3 \text{ cm}.$

## Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas ditemukan jejas yang diduga akibat

Kekerasan benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

A T A U

## **KEDUA**

Bahwa mereka AGUS OKRA alias AGUS dan terdakwa AUSTEN SERPIELA alias ASTEN secara bersama-sama dengan MORES KERTY alias MORES dan KRESTIAN PITNA alias KRES ( dilakukan penuntutan secara terpisah ) pada hari minggu tanggal 30 September 2012 sekitar jam 23.45 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di depan kamar kos Leny Kora di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **melakukan penganiayaan ( terhadap saksi korban Ekatama Lepit), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melakukan perbuatan,** . Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari keberadaan saksi korban bersama saksi Helen Yunita Noryata yang sementara menonton film di dalam kamar kos yang mana saksi Helen Yunita Noryata alias Helen yang hendak mengunci pintu kamar ditanyai oleh saksi korban “ kenapa kunci pintu ?, buka saja “ namun saksi Helen Yunita Noryata menjawab “ tutup saja abis saya punya kakak-kakak ada “ hingga beberapa saat kemudian terdengar suara teriakan dari luar kamar yang berkata “ Elen, buka pintu “ dan saksi korban memaksa saksi Helen Yunita Noryata untuk membuka pintu kamar .
- Bahwa kemudian saat pintu kamar dibuka, saksi Mores Kerty alias Mores, saksi Krestian Pitna alias Kres, terdakwa Agus Okra alias Agus dan terdakwa Austen Serpiela alias Austen bersama-sama masuk ke dalam kamar lalu saksi Mores Kerty alias Mores memukuli saksi korban yang sedang duduk bersila dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala disamping telinga kiri, saksi Krestian Pitna alias Kres memukuli saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan saksi korban, terdakwa Agus Okra alias Agus yang berdiri didepan saksi korban memukuli saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan mengenai wajah saksi korban dan terdakwa Austen Serpiela alias Asten dari arah samping kiri saksi korban memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kena pada wajah saksi korban sebelah kiri.
- Bahwa selanjutnya saksi korban bermaksud mengatakan akan keberadaannya di dalam kamar bersama saksi Helen Yunita Noryata sehingga berjalan keluar dari kamar namun saat saksi korban berada di depan pintu kamar kos, saksi Mores Kerty alias Mores dari arah belakang kembali memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tubuh bagian belakang, saksi Krestian Pitna alias Kres dari arah depan memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada kanan saksi korban, kemudian saksi Mores kerty alias Mores, saksi Krestian Pitna alias Kres, terdakwa Agus Okra alias Agus dan terdakwa Austen Serpiela alias Asten kembali memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai wajah dan tubuh saksi korban.
- Bahwa mereka terdakwa memukuli saksi korban karena tersulut amarah dan emosi ketika melihat saudara perempuan mereka terdakwa yaitu saksi Helen Yunita Noryata alias Elen berduaan dengan saksi korban didalam kamar kos.





- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa Agus Okra alias Agus dan terdakwa Austen serpiela alias Asten bersama-sama dengan saksi Mores Kerty alias Mores dan saksi Krestian Pitna alias Kres mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian wajah serta hidung saksi mengeluarkan darah, rasa sakit pada bagian belakang kepala serta luka memar yang sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 82/RS.HTV/VER/X/2012 tanggal 04 Oktobn ditanda tangani oleh dr. Mutia Marwah, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, dengan hasil pemeriksaan :

- - Memar pada mata kiri berwarna biru batas tegas dengan ukuran :  $\pm 3 \text{ cm} \times$

$\pm 1 \text{ cm};$

- Batang hidung tampak bengkak dan garis tengah tampak bergeser, bengkak

Warna sama dengan kulit sekitar batas tegas ukuran  $\pm 4 \text{ cm} \times 2 \text{ cm};$

- Memar pada bagian belakang telinga kiri berwarna kemerahan, batas tegas

dengan ukuran  $\pm 2,5 \text{ cm} \times \pm 3 \text{ cm}.$

- Memar pada dada bagian kanan berwarna kemerahan, batas tidak tegas

dengan ukuran  $\pm 4 \text{ cm} \times \pm 3 \text{ cm}.$

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas ditemukan jejas yang diduga akibat

Kekerasan benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EKATAMA LEPIT alias BUKEN.
2. Saksi HELEN YUNITA NORRYATA alias ELEN
3. Saksi ADRIAN MIRU alias ADRIAN
4. Saksi MORES KERTY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi KRESTIAN PITNA alias KRES;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu :-----

- KESATU : melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

ATAU

- KEDUA : melanggar Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1), adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-----
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad. 1. "Barang Siapa."

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I. AGUS OKRA dan terdakwa II AUSTIN SERPIELA , dan para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan



adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa" , telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad. 2." Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama"**

-----Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan" adalah dimuka umum yaitu tempat terbuka atau dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan dari tempat umum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa, bahwa benar pada pada hari Minggu tanggal 30 Sepember 2012 sekitar pukul 13.30 wit bertempat di depan kamar kos Leny Kora di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon telah terjadi pemukulan terhadap korban Ekatama Lepit alias Buken yang dilakukan terdakwa Agus Okra dan terdakwa Austen Serpiela bersama-sama dengan saksi Mores Kerty dan saksi Krestian Pitna yang dilakukan karena para terdakwa merasa emosi dan marah mendapati saudara perempuan para terdakwa yaitu saksi Helena Yunita Noryata alias Elen berduaan di dalam kamar bersama saksi korban. Bahwa pemukulan terhadap korban dilakukan di depan kamar kos saksi Elen yang disaksikan oleh orang banyak . yang mana ketika peristiwa tersebut terjadi banyak orang dapat mendengar dan melihatnya, dan jalan tersebut adalah jalan umum yang biasanya dilewati oleh banyak orang, sehingga ketika peristiwa tersebut terjadi dan dilihat atau didengar oleh banyak orang, karena tempat itu merupakan tempat umum yang biasanya dilewati oleh orang banyak;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan terang-terangan" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3." Melakukan Kekerasan Terhadap Orang "**

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipesidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti telah nyata bahwa para terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul terdakwa Agus Okra memukuli korban dengan kepalan tangan kena pada wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa Austen Serpiela memukuli pipi kiri korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi Mores Kerty menarik krah baju korban dengan tujuan agar korban berdiri dan saat korban berjalan keluar kamar Leny Kora para terdakwa kembali memukuli korban sebanyak masing-masing 1 (satu) kali di luar kamar yang mengenai wajah dan tubuh korban sehingga korban mengalami rasa sakit dan luka sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 82/RS.HTV/VER/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mutia Marwah, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

- Memar pada mata kiri berwarna biru batas tegas dengan ukuran :  $\pm 3 \text{ cm} \times$

$\pm 1 \text{ cm}$ ;

- Batang hidung tampak bengkak dan garis tengah tampak bergeser, bengkak

Warna sama dengan kulit sekitar batas tegas ukuran  $\pm 4 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ ;

- Memar pada bagian belakang telinga kiri berwarna kemerahan, batas tegas

dengan ukuran  $\pm 2,5 \text{ cm} \times \pm 3 \text{ cm}$ .

- Memar pada dada bagian kanan berwarna kemerahan, batas tidak tegas

dengan ukuran  $\pm 4 \text{ cm} \times \pm 3 \text{ cm}$ .

### Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas ditemukan jejas yang diduga akibat

Kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*beweis-minimum*), berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

### **Hal-hal yang memberatkan :**-----

- Bahwa perbuatan para terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat;-----
- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan perasaan tidak enak pada diri saksi korban;-----

### **Hal-hal yang meringankan :**-----

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain para terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Para terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk merubah masa depannya menjadi lebih baik lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang tepat untuk para terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembedaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi para terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

-----Meimbang, bahwa oleh karena para terdakwa selama menjalani proses persidangan berada dalam tahanan , maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-----

----- Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 193 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa AGUS OKRA alias AGUS dan terdakwa AUSTEN SERPIELA alias ASTEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **kekerasan terhadap orang** “ -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS OKRA alias AGUS dan terdakwa AUSTEN SERPIELA alias ASTEN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;--
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari KAMIS ,tanggal 21 Pebruari 2013 oleh kami : **ARIFIN SANI, SH** , sebagai Hakim Ketua, **BETSY MATUANKOTTA, S.H.**, dan **ALEX T.M. H. PASARIBU,SH** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NY. A.PARERA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **BEATRIX N. TEMMAR,SH.MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon , serta para terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

1. **BETSY MATUANKOTTA,**  
**S.H.**

2. **ALEX M.H.PASRIBU,SH.**

Hakim Ketua Majelis,

**ARIFIN SANI, SH**

Panitera Pengganti,

**NY. A. PARERA ,**